



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 46-K/PM I-02/AD/V/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Putra Fernando.  
Pangkat/NRP : Prada/31100019340790.  
Jabatan : Tamudi Pool Ton Ang Kima.  
Kesatuan : Yonif 126/KC.  
Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 3 Juli 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat Tinggal : Asmil Sibogat Yonif 126/KC Kab. Asahan.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN** tersebut diatas :

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/14/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/AD/K/I-02/IV/2014 tanggal 20 April 2014.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/46/PM I-02/AD/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/78/PM I-02/AD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.  
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/AD/K/I-02/IV/2014 tanggal 20 April 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

a. Pidana : Penjara selama 12 (duabelas) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat : 7 (tujuh) putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi Ton Angkutan Kompi Markas Yonif 126/KC Tmt bulan Juni s.d. bulan Desember 2013 An. Prada Surya Putra Fernando NRP 31100019340790 Ta Yonif 126/KC.  
Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.  
c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sebelas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-009/A-09/XII/2013/I/I-04 atau setidaknya pada tahun dua ribu tiga belas di Kesatuan Yonif 126/KC Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak Pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Padang Panjang setelah lulus berpangkat Prada dan ditugaskan di Ki B Damuli Yonif 126/KC kemudian pada bulan Juni 2011 dipindah tugaskan di Kima Yonif 126/KC sampai dengan sekarang berpangkat Prada NRP 31100019340790 jabatan Tamudi Pool Ton Ang Kima Yonif 126/KC.  
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 diperintahkan secara lisan oleh Satuan sebagai personel cadangan dalam rangka operasi Pam Perbatasan di Papua namun kedua orang tua Terdakwa tidak memberi izin dengan alasan Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara di Staltahmil Pomdam I/BB maka sebab itulah Terdakwa berniat untuk keluar dari dinas militer hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC sesuai dengan Daftar Absensi Ton Angkutan Kompi Markas Yonif 126/KC an. Prada Surya Putra Fernando NRP 31100019340790.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke daerah Kisaran dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa selama meninggalkan Satuan sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa berada di daerah Duri Riau membantu temannya (Sdr. Andre) menjalankan usaha doorsmer kemudian sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kembali ke Kisaran dan tinggal di rumah kost di jalan Durian Kisaran.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 04.00 WIB bersama Sdr. Ipan dan Sdr. Iwan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria VU di depan rumah kost Cendana di Desa Kongsu Anam Kisaran Barat dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditemani Sdr. Iwan berencana menjual sepeda motor hasil curiannya ke Jalan Pramuka Kisaran namun ketika hendak dijual tiba-tiba datang Anggota Polres Asahan menangkap Terdakwa dan Sdr. Iwan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom I-I/4 Kisaran untuk diperiksa.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan Terdakwa tertangkap tanggal 27 Desember 2013 secara berturut-turut selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 126/KC Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai namun Terdakwa diperintahkan oleh Satuan sebagai personel cadangan dalam tugas Operasi PAM perbatasan di Papua.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT K-154/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 13 Desember 2013 dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 28 Maret 2013 dan Terdakwa telah dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Lepas Tahanan Nomor : B/SKLT/12/III/2012 tanggal 28 Maret 2013 An. Prada Surya Putra Fernando NRP 31100019340790 Ta Yonif 126/KC.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Abdi Ayub Nasution; Pangkat/NRP : Sertu/21070325141086; Jabatan : Bamin Pokko Kima; Kesatuan : Yonif 126/KC; Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 10 Oktober 1986; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Asmil Sibogot Kel.  
Kisaran Timur Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tanggal 15 Mei 2013 di Yonif 126/KC dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa Meninggalkan Satuan sejak tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Kompi Markas Yonif 126/KC sesuai dengan Daftar Absensi Ton Angkutan Kompi Markas Yonif 126/KC an. Prada Surya Putra Fernando NRP 31100019340790.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Satuan Yonif 126/KC karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Militer.
4. Bahwa pihak Satuan telah berupaya mencari Terdakwa ke daerah Kisaran rumah orang tuanya dan ke tempat-tempat yang sewinging dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa mengabaikan dengan pergi tanpa ijin dari Dansat.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 ditangkap oleh Anggota Polres Asahan karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Subdenpom I/I-4 Kisaran untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan Tindak Pidana Militer Disersi dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/K-154/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 126/KC Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Basri; Pangkat/NRP : Serda/31930616641172; Jabatan : Ba Makanan Kompi Markas; Kesatuan : Yonif 126/KC; Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 25 Nopember 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat Tinggal : Asmil Yonif 126/KC Jln. Ahmad Bakri Kel. Bunut Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif 126/KC, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2013 saat Saksi sedang menjalankan tugas Piket Kompi Markas, Terdakwa didampingi Saksi-1 datang melaporkan diri karena telah selesai menjalankan pidana penjara kemudian pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa telah meninggalkan Satuan lagi tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 126/KC.
4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa dari pihak Satuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Asahan dan diserahkan ke Subdenpom I/I-4 Kisaran namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa.
7. Bahwa akibat Terdakwa melakukan desersi tugas yang dilaksanakan Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lain.
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan Tindak pidana Militer Disersi dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/K-154/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 126/KC Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100019340790 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Kompi B Damuli Yonif 126/KC kemudian pada bulan Juni 2011 dipindah tugaskan ke Kima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonif 126/KC Kisaran dengan pangkat Prada dan jabatan Tamu di  
putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 126/KC sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2013 selesai menjalani hukuman di Masmil Medan dalam perkara desersi dan langsung melaporkan diri ke Ma Yonif 126/KC yang saat itu diterima oleh petugas jaga yaitu Saksi Serda Basri.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 ditugaskan menjadi ajudan Danki Kapten Inf Bahdi Siagian dan pada saat itu Yonif 126/KC sedang melaksanakan persiapan dalam rangka operasi Pam Perbatasan di Papua dan Terdakwa pada saat itu sebagai personil cadangan sehingga untuk itu Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan latihan selama 3 (tiga) hari di Ma Yonif 126/KC.

5. Bahwa Terdakwa kemudian meminta pertimbangan dari orang tuanya namun kedua orang tua Terdakwa tidak memberi izin dengan alasan Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara di Staltahmil Pomdam I/BB sehingga Terdakwa kemudian berniat untuk keluar dari dinas militer hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC.

6. Bahwa selama meninggalkan Satuan sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa berada di daerah Duri Riau membantu temannya (Sdr. Andre) dengan kegiatan membantu menjalankan usaha Doorsmeer kemudian sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kembali ke Kisaran dan tinggal di rumah Kost di jalan Durian Kisaran.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 04.00 WIB bersama Sdr. Ipan dan Sdr. Iwan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria VU di depan rumah kost cendana di Desa Kongsu Anam Kisaran Barat dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditemani Sdr. Iwan berencana untuk menjual sepeda motor hasil curiannya ke jalan Pramuka Kisaran namun ketika hendak dijual tiba-tiba datang Anggota Polres Asahan menangkap Terdakwa dan Sdr. Iwan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk diperiksa.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit haruslah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, dan di kesatuan Yonif 126/KC juga diatur tentang prosedur perijinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seijin pimpinan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan yang berlaku di TNI dan Terdakwa menyatakan sudah putusan.mahkamahagung.go.id tidak ingin bertugas kembali sebagai anggota TNI AD.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-009/A-09/XII/2013/I/I-04 tanggal 27 Desember 2013 secara berturut-turut selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 126/KC Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

13. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak di ijinakan oleh orang tuanya untuk melaksanakan tugas pengamanan di Papua sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat.

14. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan Tindak pidana militer desersi dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/K-154/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya di Masmil Medan.

15. Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan berupa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan dari tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari, yang berkualifikasi kejahatan "desersi".

16. Bahwa Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan kejahatan "desersi" yaitu pada tanggal 3 Maret 2013.

17. Bahwa kurun waktu 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, masih dalam kurun waktu belum lewat 5 tahun.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ton Angkutan Kompi Markas Yonif 126/KC Tmt bulan Juni s.d. bulan Desember 2013 An. Prada Surya Putra Fernando NRP 31100019340790 Ta Yonif 126/KC, adalah daftar absensi kehadiran Anggota Kima Yonif 126/KC yang menunjukkan bukti ketidakhadiran Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipegang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100019340790 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Kompi B Damuli Yonif 126/KC kemudian pada bulan Juni 2011 dipindah tugaskan ke Kima Yonif 126/KC Kisaran dengan pangkat Prada dan jabatan Tamudi Pool Ton Ang Kima Yonif 126/KC sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2013 selesai menjalani hukuman di Masmil Medan dalam perkara desersi dan langsung melaporkan diri ke Ma Yonif 126/KC yang saat itu diterima oleh petugas jaga yaitu Saksi Serda Basri.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 ditugaskan menjadi ajudan Danki Kapten Inf Bahdi Siagian dan pada saat itu Yonif 126/KC sedang melaksanakan persiapan dalam rangka operasi Pam Perbatasan di Papua dan Terdakwa pada saat itu sebagai personil cadangan sehingga untuk itu Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan latihan selama 3 (tiga) hari di Ma Yonif 126/KC.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta pertimbangan dari orang tuanya namun kedua orang tua Terdakwa tidak memberi izin dengan alasan Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara di Staltahmil Pomdam I/BB sehingga Terdakwa kemudian berniat untuk keluar dari dinas militer hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Satuan sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa berada di daerah Duri Riau membantu temannya (Sdr. Andre) dengan kegiatan membantu menjalankan usaha Doorsmeer kemudian sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kembali ke Kisaran dan tinggal di rumah Kost di jalan Durian Kisaran.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 04.00 WIB bersama Sdr. Ipan dan Sdr. Iwan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria VU di depan rumah kost cendana di Desa Kongsi Anam Kisaran Barat dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditemani Sdr. Iwan berencana untuk menjual sepeda motor hasil curiannya ke jalan Pramuka Kisaran namun ketika hendak dijual tiba-tiba datang Anggota Polres Asahan menangkap Terdakwa dan Sdr. Iwan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom I-I/4 Kisaran untuk diperiksa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit sudah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, dan di kesatuan Yonif 126/KC juga diatur tentang prosedur perijinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seijin pimpinan dalam hal ini Dan Yonif 126/KC.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta aturan yang berlaku di TNI dan Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin bertugas kembali sebagai anggota TNI AD.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-009/A-09/XII/2013/I/I-04 tanggal 27 Desember 2013 secara berturut-turut selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 126/KC Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak diijinkan oleh orang tuanya untuk melaksanakan tugas pengamanan di Papua sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat.

14. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan Tindak pidana militer desersi dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/K-154/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya di Masmil Medan.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan kejahatan berupa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan dari tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari, yang berkualifikasi kejahatan "desersi".

16. Bahwa benar Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan kejahatan "desersi" yaitu pada tanggal 3 Maret 2013.

17. Bahwa benar kurun waktu 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, masih dalam kurun waktu belum lewat 5 tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Sependapat dengan Oditur Militer tentang putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai fakta yang terungkap dalam dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat: Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB Padang Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100019340790 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Kompi B Damuli Yonif 126/KC kemudian pada bulan Juni 2011 dipindah tugaskan ke Kima Yonif 126/KC Kisaran dengan pangkat Prada dan jabatan



Bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang dipertanggungjawabkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 ditugaskan menjadi ajudan Danki Kapten Inf Bahdi Siagian dan pada saat itu Yonif 126/KC sedang melaksanakan persiapan dalam rangka operasi Pam Perbatasan di Papua dan Terdakwa pada saat itu sebagai personil cadangan sehingga untuk itu Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan latihan selama 3 (tiga) hari di Ma Yonif 126/KC.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta pertimbangan dari orang tuanya namun kedua orang tua Terdakwa tidak memberi izin dengan alasan Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara di Staltahmil Pomdam I/BB sehingga Terdakwa kemudian berniat untuk keluar dari dinas militer hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Satuan sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa berada di daerah Duri Riau membantu temannya (Sdr. Andre) dengan kegiatan membantu menjalankan usaha Doorsmeer kemudian sekira bulan Desember 2013 Terdakwa kembali ke Kisaran dan tinggal di rumah Kost di jalan Durian Kisaran.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 04.00 WIB bersama Sdr. Ipan dan Sdr. Iwan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria VU di depan rumah kost cendana di Desa Kongsi Anam Kisaran Barat dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditemani Sdr. Iwan berencana untuk menjual sepeda motor hasil curiannya ke jalan Pramuka Kisaran namun ketika hendak dijual tiba-tiba datang Anggota Polres Asahan menangkap Terdakwa dan Sdr. Iwan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom I-I/4 Kisaran untuk diperiksa.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit sudah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, dan di kesatuan Yonif 126/KC juga diatur tentang prosedur perijinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seijin pimpinan dalam hal ini Dan Yonif 126/KC.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak diijinkan oleh orang tuanya untuk melaksanakan tugas pengamanan di Papua sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta aturan yang berlaku di TNI dan Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin bertugas kembali sebagai anggota TNI AD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 126/KC Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 ditugaskan menjadi ajudan Danki Kapten Inf Bahdi Siagian dan pada saat itu Yonif 126/KC sedang melaksanakan persiapan dalam rangka operasi Pam Perbatasan di Papua dan Terdakwa pada saat itu sebagai personil cadangan sehingga untuk itu Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan latihan selama 3 (tiga) hari di Ma Yonif 126/KC.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta pertimbangan dari orang tuanya namun kedua orang tua Terdakwa tidak memberi izin dengan alasan Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara di Staltahmil Pomdam I/BB sehingga Terdakwa kemudian berniat untuk keluar dari dinas militer hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 04.00 WIB bersama Sdr. Ipan dan Sdr. Iwan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria VU di depan rumah kost cendana di Desa Kongsi Anam Kisaran Barat dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditemani Sdr. Iwan berencana untuk menjual sepeda motor hasil curiannya ke jalan Pramuka Kisaran namun ketika hendak dijual tiba-tiba datang Anggota Polres Asahan menangkap Terdakwa dan Sdr. Iwan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom I-I/4 Kisaran untuk diperiksa.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-009/A-09/XII/2013/I/I-04 tanggal 27 Desember 2013 secara berturut-turut selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC pada tanggal 11 Juni 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 04.00 WIB bersama Sdr. Ipan dan Sdr. Iwan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria VU di depan rumah kost cendana di Desa Kongsu Anam Kisaran Barat dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditemani Sdr. Iwan berencana untuk menjual sepeda motor hasil curiannya ke jalan Pramuka Kisaran namun ketika hendak dijual tiba-tiba datang Anggota Polres Asahan menangkap Terdakwa dan Sdr. Iwan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom I-I/4 Kisaran untuk diperiksa.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 126/KC sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-009/A-09/XII/2013/I-I-04 tanggal 27 Desember 2013 secara berturut-turut selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan Tindak pidana militer desersi dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : Put/K-154/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya di Masmil Medan.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan kejahatan berupa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan dari tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari, yang berkualifikasi kejahatan "desersi".
6. Bahwa benar Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan kejahatan "desersi" yaitu pada tanggal 3 Maret 2013.
7. Bahwa benar kurun waktu 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, masih dalam kurun waktu belum lewat 5 tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang putusan.mahkamah.agung.go.id merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI hal ini dibuktikan dengan telah beberapa kali Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin dan sangat dipahami bahwa prajurit TNI haruslah siap ditugaskan dimana saja dan dalam tugas apa pun termasuk diri Terdakwa, Terdakwa sangat paham serta mengetahui bahwa dirinya sebagai prajurit haruslah patuh melaksanakan setiap perintah atasan dalam hal ini perintah Dan Yonif 126/KC termasuk persiapan penugasan pengamanan di Papua, dan Terdakwa sebagai prajurit TNI wajib melaksanakan setiap perintah dinas tersebut.

Bahwa ternyata Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan alasan tidak diijinkan oleh orang tuanya dan Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin menjadi anggota TNI, hal tersebut membuktikan Terdakwa tidak mampu dan tidak berkeinginan untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan khususnya Yonif 126/KC.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit.
2. Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah diputus di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena tertangkap oleh pihak Kepolisian dalam masalah pencurian sepeda motor.

**Menimbang :** Bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan sifat Hakekat dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak selayaknya meninggalkan kesatuan dengan alasan tidak diijinkan oleh orang tuanya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI haruslah taat kepada pimpinan dan siap sedia setiap saat atas segala perintah atasan sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mematuhi serta Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yang sama hal ini membuktikan Terdakwa tidak merasa jera, serta Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin menjadi anggota TNI hal tersebut bertentangan dengan kelayakan dan kepatutan sikap seorang prajurit TNI, sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dikesatuannya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI, dan sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka dipandang tidak layak lagi Terdakwa tetap dalam kalangan militer oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ton Angkutan Kompi Markas Yonif 126/KC Tmt bulan Juni s.d. bulan Desember 2013 An. Prada Surya Putra Fernando NRP 31100019340790 Ta Yonif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

126/KC, sangat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Surya Putra Fernando, Prada NRP 31100019340790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan desersi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang : Nihil.
  - b. Surat-surat : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ton Angkutan KOMPI Markas Yonif 126/KC Tmt bulan Juni s.d. bulan Desember 2013 An. Prada Surya Putra Fernando NRP 31100019340790 Ta Yonif 126/KC.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH, KOLONEL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P dan L.M. HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, SH LETKOL CHK NRP 585888 dan Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH, KAPTEN CHK NRP 11040039320683 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ADIL KARO-KARO, S.H.  
KOLONEL CHK NRP 1910000581260

#### HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

DESMAN WIJAYA, S.H., M.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

#### HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

L.M HUTABARAT, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980001820468





PANITERA

Ttd

**EKO WARDANA SURYA GARNADHI, S.H.**  
**KAPTEN CHK NRP 11040039320683**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)